BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaaan Arisan kurban dengan Menggunakan Padi yang diadakan Jamaah Mushola Baitul ‘Izzah di Desa Melis akad perjanjian dan pendaftaran dilakukan secara lisan di hadapan imam mushola yakni Bapak Samroni, setiap anggota arisan wajib mengumpulkan padi sebesar 60 kg per orang dan diangsur selama dua kali panen, pengundian arisan dilakukan dirumah ketua pengurus arisan dan Pengundian arisan qurban idul adha dilaksanakan setelah semua hasil pengumpulan pagi terkumpul sebelum lebaran idul adha (9 Dzulhijjah) dan diambil dua pemenang.
2. Arisan kurban dengan Menggunakan Padi yang diadakan Jamaah Mushola Baitul ‘Izzah sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong dan meringankan beban agar bisa berkurban. Akad dalam arisan kurban Jamaah Mushola Baitul ‘Izzah di Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek menggunakan akad utang-piutang (*qard),* akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qard,* dan adanya kerelaan anggota pada rusaknya barang bila sudah ada kerelaan semua yang tidak boleh menjadi boleh. jadi arisan kurban ini boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Ketua Pengurus Arisan

   Hendaknya ketua pengurus arisan kurban di Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek bisa berlaku baik sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan prinsi-prinsip Islam. Dan bisa lebih bertanggungjawab dan berlaku adil.

2. Bagi Jamaah Arisan Kurban

   Hendaknya jamaah arisan bisa lebih berkomitmen untuk mengikuti arisan kurban sampai selesai yaitu berkewajiban membayar iuran sampai semua anggota arisan mendapatkan hak mereka, yaitu semua anggota arisan kurban telah menunaikan ibadah kurban secara keseluruhan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa menjadi bahan acuan, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.